



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA
BUKU YANG DIFOTOCOPY DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014**

***LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT HOLDERS OF PHOTOCOPIED
BOOKS REVIEWED FROM THE LAW OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA NUMBER 28 OF 2014***

Abdul Aziz

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: 4bdul4zis621@gmail.com

Ainuddin

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: drdiens21@gmail.com

Ahmad Rifai

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: zimbarjimbar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta buku fotokopi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 dan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan pemegang hak cipta buku dalam melakukan upaya hukum apabila terjadi kerugian atas hak cipta yang dimilikinya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan analisis konsep hukum. Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta buku fotokopi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 merupakan upaya menanggulangi pencurian dalam bentuk penggandaan hak cipta berupa buku pada saat ini, mengingat kebiasaan masyarakat yang mengoleksi buku dengan cara memfotokopi buku. Selain itu, tidak diatur mengenai kewajiban bagi penerbit untuk mendaftarkan hak cipta bukunya dan pengaturan mengenai delik aduan yang artinya aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan hanya dapat menindak kasus pembajakan apabila ada pengaduan dari pihak terkait. Bentuk upaya hukum yang ditempuh oleh pemegang hak cipta buku apabila terjadi penggandaan buku adalah dalam bentuk fotokopi, tentunya dengan mengajukan gugatan dengan beberapa cara, yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan tanpa melalui pengadilan (*nonlitigasi*). Khusus untuk jalur pengadilan, hanya Pengadilan Niaga yang berwenang menyelesaikan kasus hak cipta, sedangkan jalur *nonlitigasi* dapat ditempuh melalui *mediasi*, *arbitrase*, *negosiasi*, dan *konsiliasi*.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Cipta Buku

Abstract

This study aims to find out what is the form of legal protection for copyright holders of photocopies according to the Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 and to find out what form of legal protection is carried out by book copyright holders in taking legal remedies in the event of loss of their copyright. The method used is normative legal research with a legislative, conceptual approach and analysis of legal concepts. Based on the results of the research, legal protection for copyright holders of photocopies according to Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 is an effort to overcome theft in the form of duplication of copyright in the form of books at this

time, considering the habit of people who collect books by photocopying books. In addition, there is no regulation regarding the obligation for publishers to register the copyright of their books and regulations regarding complaint offenses, which means that law enforcement officials such as the Police, Prosecutor's Office, and Courts can only take action against piracy cases if there are complaints from related parties. The form of legal remedy taken by book copyright holders in the event of duplication of books is in the form of photocopies, of course by filing a lawsuit in several ways, namely through the court (litigation) and without going through the court (non-litigation). Specifically for the court route, only the Commercial Court is authorized to resolve copyright cases, while the non-litigation route can be taken through mediation, arbitration, negotiation, and conciliation.

Keywords: Legal Protection; Book Copyright

A. PENDAHULUAN

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.¹

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karyanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual.² Hak atas kekayaan intelektual selanjutnya disebut HAKI ialah hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, dimana hal ini diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku.³ Selayaknya menghormati adanya HAKI karna hal tersebut berasal dari hasil produksi kecerdasan daya fikir seseorang hingga menghasilkan teknologi, pengetahuan, seni sastra, gubahan lagu, karya tulis, dan karikatur yang berguna untuk generasi masa sekarang dan generasi selanjutnya.

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak khusus (*exclusive rights*) mengandung hak (*economic*) yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan hak terkait dan hak moral (*moral rights*) hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya meniadakan nama pencipta yang tercantum tanpa persetujuannya memindahkan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan, mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya dan mengubah isi ciptaan. Hal ini menunjukkan hubungan antara pencipta dengan karya ciptaanya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi:

-
- 1 Basyir, Ahmad Azhar. (1978). Garis-Garis Besar Sistem Ekonomi Islam. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, hlm. 49.
 - 2 Djumhana dan R Djubaedilah. (2003). Hak Milik Intelektual. Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, hlm. 10.
 - 3 Sutedi, Ardrian. (2009). Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 30.

“Hak Cipta adalah hak eksekutif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurani pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Sedangkan pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berbunyi:

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”, sedangkan “ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, diskripsikan dalam bentuk nyata.

Sebenarnya masih banyak bentuk pelanggaran hak cipta lainnya, salah satunya adalah pembayaran royalti bagi pencipta karya tulis buku yang kurang diperhatikan dari segi perlindungan hukumnya, karena selama ini pandangan orang tentang perlindungan hak cipta hanya tertuju pada upaya pemberantasan pembajakan hak cipta. Buku sebagai objek dari HKI seseorang, yang perlindungannya diatur dalam perundang-undangan.⁴

Dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, buku adalah salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta. Ditematkannya buku sebagai ciptaan yang dilindungi, terutama karena selain untuk memenuhi keinginan yang kuat bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tercantum dalam Mukaddimah UUD 1945. Dalam kenyataan dilapangan, banyak beredar buku bajakan yang bebas berkeliaran di pasaran bahkan di jalanan. Pelanggaran hak cipta bukan hal baru di Indonesia. Mulai pelanggaran hak cipta ringan (memfoto kopi tanpa izin penulis), sampai pelanggaran berat (menggandakan dan menjual kembali). Hal ini terjadi, justru di tengah kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin meningkat khususnya di bidang ilmu pengetahuan. Pelanggaran hak cipta ini telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak minat untuk mencipta pada khususnya. Dalam hal ini telah menyalahi aturan tentang hak cipta, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu: Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau *fonogram* atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Cara lain penggandaan buku yaitu dengan cara foto copy warna, yang mana hasilnya hampir mirip dengan aslinya. Buku yang sering di foto copy warna yaitu buku pelajaran Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas atau Jurusan serta buku-buku pengetahuan umum. Penggandaan buku dengan cara memfoto copy warna karena harganya jualnya jauh lebih murah daripada buku asli. Maka, dalam hal ini pihak penjual buku dan percetakan buku telah melanggar aturan hukum yang diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu: Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa usaha foto copy yang tidak mempunyai izin dari pencipta atau pemegang hak cipta adalah merupakan pelanggaran hak cipta.⁵

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka (data sekunder atau penelitian hukum perpustakaan). Penelitian

4 Kusmawan, D. (2014). Perlindungan Hak Cipta Atas Buku. Perspektif, XIX (2). Dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/162038-ID-none.pdf>, hlm. 7.

5 Wibowo, G. A. (2015). Kedudukan Usaha Fotocopy Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta. Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dikutip dari <http://e-journal.uajy.ac.id/7978/1/JURNAL.pdf>, hlm. 35.

hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan. Dengan pengertian penelitian yang dilakukan dengan menganalisis substansi Peraturan Perundang-undangan atas pokok permasalahan.

Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hokum Primer bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan secara hierarki. Bahan Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, dan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia, Surat Kabar, Internet dan lain sebagainya..

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Buku yang di Fotocopy Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014

Peraturan Perundang-Undangan tentang hak cipta dalam satu sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1980-an, dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang kemudian berturut-turut diamandemen dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 yang berlaku efektif pada tanggal 23 Juli 2003. Akan tetapi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.⁶

Salah satu cara penggandaan yang banyak terjadi di sekitar kita adalah dengan fotokopi. Fotokopi buku seringkali dilakukan karena harganya yang jauh lebih murah daripada buku asli. Apakah tindakan ini melanggar hak cipta? Tentunya tindakan ini adalah kesalahan mutlak yang Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, karya cipta buku telah dilindungi hak ciptanya di Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa:⁷ “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

Perlindungan Hukum *Preventif* hak cipta adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta sebelum terjadinya perkara terhadap suatu karya cipta. Perlindungan hukum *preventif* dapat dilakukan dengan cara pendaftaran hak cipta dan perlisensian hak cipta Lisensi termasuk dalam perlindungan *preventif* karena dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran hak cipta, dengan

6 Utami, Diah Ayu dan Lamonti, Eroni. (2019). Perlindungan Hak Cipta Dari Tindakan Pembajakan Buku Yang Marak Terjadi. Lontar Merah Media Riset Hukum, 2 (1). Dikutip dari <https://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/view/566> , hlm. 135.

7 *Ibid.*, hlm. 137.

pemikiran bahwa dengan adanya suatu lisensi/ijin maka tidak mungkin ada pelanggaran hak cipta.⁸

Adapun Upaya hukum *preventif* menitikberatkan pada upaya pencegahan, dalam hak buku yang di Fotocopy adalah upaya untuk mencegah terjadinya sengketa atau masalah di bidang hak cipta Buku yang di Fotocopy. Pasal 40 UUHC ayat (1) huruf s dengan tegas menyatakan bahwa hak cipta Buku yang di Fotocopy merupakan salah satu spesifikasi ciptaan di bidang ilmu pengetahuan yang dilindungi oleh Undang-Undang. Meskipun UUHC menganut sistem pendaftaran konstitutif (bukan deklaratif) namun pendaftaran hak cipta sangat diperlukan. Terdaftarnya hak buku yang di fotocopy mampu memperkuat posisi pemegang hak cipta dalam hal pembuktian apabila terjadi sengketa atau masalah tersebut. Pasal 40 UUHC berusaha memberikan perubahan budaya hukum masyarakat untuk terbiasa mendaftarkan program komputer yang diciptakan.⁹

Perlindungan Hukum *Represif* merupakan jenis pemberian perlindungan Hukum kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang memiliki hak eksklusif atas hak cipta buku yang difotocopy ketika hak ekonomi maupun hak moralnya dilanggar oleh orang lain. Perlindungan represif dapat ditempuh dengan cara gugatan secara perdata dan tuntutan secara pidana.¹⁰ Upaya hukum yang dapat ditempuh untuk kasus hak cipta buku yang difotocopy menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah melalui dua instrumen hukum yaitu sarana hukum pidana dan hukum perdata. Gugatan ganti rugi diajukan kepada Pengadilan Niaga dengan cara-cara seperti penetapan sementara (*injunction*) yang dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar.

Kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta Buku yang di Fotocopy di Indonesia telah diwujudkan dengan diundangkannya UUHC. Secara eksplisit dalam UUHC diatur mengenai Perlindungan Hukum Represif yang merupakan upaya sebagai bentuk respon atas munculnya sengketa atau masalah di bidang hak cipta Buku yang di Fotocopy. Upaya melalui jalur litigasi dilakukan dengan gugatan ganti kerugian (hukum perdata) maupun hukum pidana. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 112- Pasal 120 UUHC. Mengenai gugatan ganti kerugian perdata diatur dalam Pasal 95-Pasal 99 UUHC. Mengenai upaya jalur *non-litigasi*, Pasal 95 ayat (1) UUHC mengatur bahwa Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa arbitrase. Ketentuan ini tentu sejalan dan tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jika diamati maka dapat diperhatikan bahwa UUHC menganut asas ultimum remedium dalam penyelesaian sengketa hak cipta program komputer, dengan menempatkan sanksi pidana dan sanksi perdata sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian masalah setelah mendahulukan penyelesaian dengan *arbitrase*.¹¹

Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, pertanyaan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang

8 Simalango, Niko Martin. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Terhadap Program Software Komputer Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Repository Universitas HKBP NOMMENSEN. Dikutip dari <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/7346>

9 Istri Dian Laksmi Dewi, Cok. (2018). Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Moral Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta. Yustitia Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, 12 (1). Dikutip dari <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/170> , hlm. 28.

10 *Ibid.*,

11 Hadjon, Philipus M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 2.

atau melanggar perjanjian, dilarang undang-undang artinya undang-undang hak cipta tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak karena tiga hal, yaitu:

1. Merugikan pencipta, pemegang hak cipta, misalnya memfotokopi sebagian atau seluruhnya ciptaan orang lain kemudian dijualbelikan kepada masyarakat luas.
2. Merugikan kepentingan negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan.
3. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual video *compact disc* (VCD) porno.

2. Upaya Hukum Pemegang Hak Cipta Yang Dirugikan

Upaya hukum adalah sidang di mana seseorang atau badan hukum berhak menggugat suatu hal tertentu terhadap putusan hakim karena merupakan tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan hakim, yang dianggap bertentangan dengan apa yang diinginkan, yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, karena hakim juga merupakan orang yang dapat melakukan kesalahan/kelalaian, sehingga keputusan yang dibuat oleh pihak lain salah. Perlindungan terhadap sebuah karya cipta khususnya buku yang marak ditawarkan di pasaran, dalam hal ini penghargaan akan karya cipta masih rendah, sehingga perlindungannya pun belum dapat dipenuhi secara optimal, bahkan jauh dari sempurna. Dapat dikatakan bahwa kebutuhan dan keadaan ekonomi, dan kebutuhan akan buku mendukung beredarnya buku bajakan. Fenomena ini seolah menjadi budaya yang sudah biasa dan saling berkaitan satu sama lain yaitu antara penerbit, pedagang, dan penikmat buku yaitu masyarakat sendiri. Selain karena faktor budaya, lemahnya peran aparat dalam melakukan razia akan menjadikan faktor keberadaan buku bajakan yang marak terjadi di pasaran. Dalam kasus pembajakan buku, kepolisian tidak dapat turun langsung untuk merazia buku-buku bajakan tanpa adanya laporan dari pihak penerbit. Pihak kepolisian juga menunggu dari aduan pihak yang dirugikan yaitu Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta serta Penerbit. Jika kenyataan yang terjadi adalah saling menunggu karena undang-undang mengatur bahwa pembajakan adalah sebuah delik aduan, maka dari pihak yang dirugikan dari pembajakan buku inilah yang harus lebih tanggap dan berani untuk mengambil tindakan yaitu mengadukan kasus pembajakan yang terjadi di lapangan, namun pada faktanya pihak-pihak yang terkait dan dirugikan atas kasus pembajakan buku ini seolah membiarkan kasus tersebut terjadi dan makin parah dari waktu ke waktu, tanpa adanya sebuah gerakan untuk mengurangi bahkan memberantas kasus pembajakan buku yang terjadi sehingga Perkembangan budaya hukum *Right To Copy* yang semakin marak terjadi menjadi salah satu alasan perlunya lembaga manajemen kolektif untuk melakukan penyuluhan, bimbingan dan bermacam-macam aktivitas lainnya guna memasyarakatkan tentang dunia hak cipta dan perlindungan hukum khususnya dalam bidang penggandaan buku dengan mesin fotocopy.¹²

Adapun jenis-jenis Upaya hukum dapat di klasifikasikan menjadi dua bagian:

1. Upaya Hukum Biasa, yang terdiri atas banding dan kasasi
 - Adapun upaya hukum banding adalah upaya hukum yang dilakukan dimana hak terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan, dengan tujuan untuk meminta pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi serta untuk menguji ketepatan penerapan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama,
 - Sedangkan upaya hukum Kasasi adalah upaya hukum yang dilakukan untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan

12 Saidin. (2007). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*). Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 127.

undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum yang di tetapkan oleh mahkamah agung.

2. Upaya Hukum Luar Biasa, yang terdiri atas pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali.
 - Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum, adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mencapai kesatuan penafsiran hukum oleh pengadilan. Kasasi demi kepentingan hukum diajukan jika sudah tidak ada upaya hukum biasa yang dapat dipakai.¹³ Menurut ketentuan KUHAP, kasasi demi kepentingan hukum pada dasarnya hanya bisa diajukan oleh jaksa agung kepada Mahkamah Agung yang diajukan secara tertulis melalui panitera pengadilan negeri yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu. Kemudian, panitera menyampaikan salinan risalah kepada yang berkepentingan. Setelah itu, ketua pengadilan negeri yang bersangkutan segera meneruskannya kepada Mahkamah Agung.
 - Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap (*Herziening*), Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta buku yang difotokopi di tinjau dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Buku yang di fotokopi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 sejatinya merupakan suatu rancangan yang luar biasa dari pemerintah untuk mengatasi pencurian dalam bentuk penggandaan hak cipta berupa buku pada masa saat ini, namun Undang-Undang Hak Cipta ini kehadirannya belum mampu mengatasi permasalahan yang menjadi titik utamanya mengingat akan kebiasaan masyarakat dalam melakukan pengadaan buku malalui fotokopi buku.

Adapun bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh pemegang hak cipta buku ketika terjadi pengadaan buku yakni upaya hukum biasa berupa Banding dan Kasasi, selanjutnya upaya hukum luar biasa berupa pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Basyir, A. A. (1978). *Garis-garis Besar Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Djubaedilah, D. d. (2003). *Hak Milik Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditia Bakti.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kusmawan, D. (2014). Perlindungan Hak Cipta Atas Buku. *Perspektif*, XIX(2).

13 Hamzah, Andi. (2019). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 309.

Saidin. (2007). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sutedi, A. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel Jurnal

Istri Dian Laksmi Dewi, Cok. (2018). Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Moral Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta. *Yustitia Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai*, 12 (1), 28. <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/170>

Kusmawan, D. (2014). Perlindungan Hak Cipta Atas Buku. *Perspektif*, XIX (2), 12, 7. <https://media.neliti.com/media/publications/162038-ID-none.pdf>.

Simalango, Niko Martin. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Terhadap Program Software Komputer Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Repository Universitas HKBP NOMMENSEN*. Dikutip dari <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/7346>

Utami, Diah Ayu dan Lamonti, Eroni. (2019). Perlindungan Hak Cipta Dari Tindakan Pembajakan Buku Yang Marak Terjadi. *Lontar Merah Media Riset Hukum*, 2 (1), 35. <https://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/view/566>.

Wibowo, G. A. (2015). Kedudukan Usaha Fotocopy Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta. *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. Dikutip dari <http://e-journal.uajy.ac.id/7978/1/JURNAL.pdf>.